



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 31 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA AMBULAN RENGGANIS DAN AMBULAN AMBU GELLU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu yang bertujuan guna peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu di Kabupaten Situbondo sesuai kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA AMBULAN RENGGANIS DAN AMBULAN AMBU GELLU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Ambulan Rengganis adalah ambulan reaksi penanganan gratis yang bertujuan membantu masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan persalinan dan nifas serta kegawatdaruratan lainnya.

B  
f

7. Ambulan Ambu Gellu adalah ambulan gerak langsung layanan umum yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan di luar gedung pada tempat keramaian.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat dan bersifat penyelamatan/live saving.
11. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, tindakan keperawatan sesuai standar profesi.
12. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerja sama yang bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab lainnya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu, Kepala Dinas bersama Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pengguna Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan dibantu Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Keberatan-keberatan (komplain) masyarakat dan/atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
  - b. Kesesuaian besaran biaya terhadap perkembangan harga atau biaya penyediaan komponen jasa sarana, dan/atau tingkat inflasi;
  - c. Kebutuhan jenis-jenis pelayanan baru sesuai kebutuhan masyarakat dan/atau perkembangan bidang ilmu kesehatan.

A f

- (4) Untuk memperoleh hasil evaluasi yang obyektif, Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan kajian (studi) lapangan.

**BAB III**  
**PELAYANAN KESEHATAN PADA AMBULAN RENGGANIS**  
**DAN AMBULAN AMBU GELU**

**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Kesehatan pada Ambulan Rengganis**

**Pasal 3**

Pelayanan kesehatan pada Ambulan Rengganis, meliputi :

- a. Pelayanan Kegawatdaruratan;
- b. Pelayanan Transportasi.

**Pasal 4**

Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan pada korban kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan persalinan dan nifas serta kegawatdaruratan lainnya yang mengancam jiwa.

**Pasal 5**

- (1) Pelayanan transportasi Ambulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan guna melayani kebutuhan penghantaran masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, kegawatdaruratan persalinan dan nifas serta kegawatdaruratan lainnya;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Pelayanan transportasi Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kru (*crew*) tenaga medis dan/atau keperawatan;

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan ambulan rengganis sebagai ambulan reaksi penanganan gratis hanya berlaku di wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Dalam hal penghantaran luar kabupaten dan diperlukan menginap, maka dikenakan biaya, sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
- (3) Guna menunjang pelayanan ambulan rengganis, Dinas Kesehatan membentuk *Call Center* sebagai pusat komando dan pengaduan bagi masyarakat.

(M)

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Kesehatan pada Ambulan Ambu Gellu**

**Pasal 7**

Pelayanan kesehatan pada Ambulan Ambu Gellu, meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Keperawatan;
- c. Pelayanan Konsultasi;
- d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
- e. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
- f. Pelayanan Promotif.

**Pasal 8**

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Fisik;
- b. Pelayanan Pemberian Obat.

**Pasal 9**

Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. Asuhan Keperawatan;
- b. Tindakan Keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan kolaboratif.

**Pasal 10**

Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Konsultasi Medik;
- b. Konsultasi Gizi.

**Pasal 11**

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan paket pelayanan, meliputi Pemeriksaan Kesehatan untuk pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan, atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Biaya yang ditanggung untuk pemeriksaan kesehatan sesuai tarif yang berlaku.

Ph /

### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan Laboratorium sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada masyarakat meliputi GDA (Gula Darah Acak), Asam Urat, *Kholesterol*.
- (2) Tarif retribusi pelayanan laboratorium yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Pelayanan Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa penyuluhan tentang kesehatan masyarakat berdasarkan pada sasaran individu atau kelompok dengan tujuan untuk merubah perilaku dari sakit menjadi sehat.

### **Pasal 14**

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operating Prosedur (SOP), Tatakelola yang baik (*Good Governance*), Keamanan Pasien (*Patient Safety*), dan/atau standar profesi masing-masing.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

### **Pasal 15**

Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan pada Ambulan Rengganis dan Ambulan Ambu Gellu ditentukan sebagai berikut :

- a. Pengguna layanan Ambulans Rengganis bagi korban yang memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda atau identitas miskin lainnya yang lengkap tata cara klaim disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bagi korban yang tidak memiliki kartu Jamkesmas dan Jamkesda dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
- c. Biaya operasional pada ambulan Ambu Gellu dibebankan pada program pembiayaan kesehatan yang berlaku baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B  
f

- d. Klaim pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan pelaksanaan program penjaminan biaya kesehatan daerah yang berlaku.


**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 27 JUL 2012

**BUPATI SITUBONDO,**

  
**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 27 JUL 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**HADI WIJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 31**

Tgl.	UNTUK	PANGRAF
	SEKDA	h
	Asisten I	h
	Ka. Pinter	h
	Kb. Hukum	h
	KSB. P2U	h